



SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Yth. 1. Gubernur.
2. Bupati/Wali Kota.
di - Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR 500.3/2438/SJ
TENTANG

PERCEPATAN PEMBENTUKAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH

Menindaklanjuti hasil Rapat Terbatas Presiden Republik Indonesia pada tanggal 3 Maret 2025 dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dasar Hukum:
 - a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 - b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 - d. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 - h. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
 - i. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; dan
 - j. Petunjuk Pelaksanaan Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
2. Dalam rangka terbentuknya 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes/Kel Merah Putih) yang akan dicanangkan pada Peringatan Hari Koperasi Nasional pada tanggal 12 Juli 2025, dimana Pembentukannya melalui 3 model yaitu pendirian koperasi baru, pengembangan koperasi yang sudah ada, atau revitalisasi koperasi.

3. Khusus kepada Gubernur untuk melakukan langkah:
 - a. menugaskan perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang koperasi untuk:
 - 1) berkoordinasi dengan Menteri Koperasi dalam hal teknis pembentukan dan pengelolaan Kopdes/Kel Merah Putih; dan
 - 2) mendorong dan memfasilitasi pembentukan Kopdes/Kel Merah Putih melalui pendirian koperasi baru, pengembangan koperasi yang sudah ada, atau revitalisasi koperasi dengan melibatkan perangkat daerah terkait.
 - b. mendorong perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat desa untuk berkoordinasi dengan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat desa atau perangkat daerah yang melaksanakan unsur pendukung (Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah) pada kabupaten/kota untuk:
 - 1) memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa (Musdes) atau Musyawarah Pembangunan Kelurahan (Musbangkel) dalam pembentukan Kopdes/Kel Merah Putih; dan
 - 2) memfasilitasi Kepala Desa atau Lurah dalam pelaksanaan rapat anggota koperasi berdasarkan hasil Musdes/Musbangkel.
 - c. selaku wakil Pemerintah Pusat di Daerah untuk melakukan sosialisasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, serta pembinaan dan pengawasan terhadap Bupati/Wali Kota dalam pelaksanaan pembentukan Kopdes/Kel Merah Putih; dan
 - d. melaporkan perkembangan pembentukan Kopdes/Kel Merah Putih kepada Menteri Koordinator Bidang Pangan yang ditembuskan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Koperasi, dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.
4. Khusus kepada Bupati/Wali Kota untuk melakukan langkah:
 - a. menugaskan perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang koperasi untuk:
 - 1) berkoordinasi dengan Gubernur melalui perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dalam hal teknis pembentukan dan pengelolaan Kopdes/Kel Merah Putih; dan
 - 2) mengoordinasikan pembentukan Kopdes/Kel Merah Putih melalui pendirian koperasi baru, pengembangan koperasi yang sudah ada, atau revitalisasi koperasi dengan melibatkan perangkat daerah terkait.
 - b. mendorong perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat desa atau perangkat daerah yang melaksanakan unsur pendukung (Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah) untuk berkoordinasi dengan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, Camat, serta melibatkan perangkat daerah terkait untuk:
 - 1) memfasilitasi dan mendampingi pemerintah desa/kelurahan dan Badan Permusyawaratan Desa/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (BPD/LPMK) bersama unsur masyarakat sesuai karakteristik desa/kelurahan menyelenggarakan Musdes/Musbangkel dalam pembentukan Kopdes/Kel Merah Putih; dan
 - 2) memfasilitasi dan mendampingi Kepala Desa atau Lurah dalam pelaksanaan rapat anggota koperasi berdasarkan hasil Musdes/Musbangkel.
 - c. menugaskan perangkat daerah sesuai dengan urusannya untuk melakukan sosialisasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, serta pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa melalui Camat dalam pembentukan dan pengelolaan Kopdes/Kel Merah Putih; dan
 - d. melaporkan perkembangan pembentukan Kopdes/Kel Merah Putih kepada Gubernur.

5. Kepada Gubernur dan Bupati/Wali kota melakukan langkah:
 - a. menyusun dan menetapkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang pembentukan Kopdes/Kel Merah Putih yang materi muatannya dikoordinasikan dengan Kementerian Koperasi;
 - b. menugaskan perangkat daerah yang menangani unsur penunjang bidang perencanaan untuk menyelaraskan serta mencantumkan program kegiatan dan subkegiatan yang mendukung pembentukan Kopdes/Kel Merah Putih pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, RKPD Tahun 2026, serta Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026;
 - c. menugaskan perangkat daerah yang menangani unsur penunjang bidang keuangan untuk:
 - 1) menyediakan anggaran yang diperlukan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025 dalam pembentukan Kopdes/Kel Merah Putih terutama digunakan untuk pemberian bantuan pembuatan akta notaris koperasi;
 - 2) dalam hal anggaran yang diperlukan tersebut belum cukup tersedia atau tidak tersedia dapat menggunakan Belanja Tidak Terduga (BTT), penganggaran pada perubahan APBD TA 2025 atau penganggaran pada APBD TA 2026; dan
 - 3) dalam hal BTT pada APBD TA 2025 tidak cukup tersedia dapat dilakukan pergeseran anggaran dengan menggunakan dana hasil penjadwalan capaian program dan kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan atau memanfaatkan kas yang tersedia. Pergeseran anggaran tersebut dilakukan dengan cara melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD TA 2025 yang selanjutnya ditampung dalam perubahan APBD TA 2025 dalam hal melakukan perubahan APBD TA 2025 atau dilaporkan dalam realisasi anggaran dalam hal tidak melakukan perubahan APBD TA 2025.
 - d. menyampaikan laporan hal sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
6. Kepada Kepala Desa/Lurah untuk melakukan langkah:
 - a. memfasilitasi pembentukan Kopdes/Kel Merah Putih melalui pendirian koperasi baru, pengembangan koperasi yang sudah ada, atau revitalisasi koperasi;
 - b. bersama BPD/LPMK dan unsur masyarakat melaksanakan Musdes/Musbangkel pembentukan Kopdes/Kel Merah Putih untuk menentukan pendirian koperasi baru, pengembangan koperasi yang sudah ada, atau revitalisasi koperasi yang dituangkan dalam berita acara;
 - c. memfasilitasi rapat anggota koperasi dalam pembentukan Kopdes/Kel Merah Putih berdasarkan hasil berita acara Musdes/Musbangkel; dan
 - d. melaporkan berita acara hasil Musdes/Musbangkel dan pelaksanaan fasilitasi rapat anggota koperasi dalam pembentukan Kopdes/Kel Merah Putih kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat dan perangkat daerah yang melaksanakan urusan di bidang pemberdayaan masyarakat desa dan perangkat daerah yang melaksanakan urusan di bidang koperasi.
7. Khusus kepada Kepala Desa untuk melakukan penyesuaian perencanaan pembentukan Kopdes/Kel Merah Putih dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa TA 2025 dan penyesuaian dukungan penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) TA 2025. Penyesuaian penganggaran dimaksud mendahului perubahan APBDes TA 2025.
8. Dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah untuk percepatan pembentukan Kopdes/Kel Merah Putih diminta kepada:

- a. Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat di Daerah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Bupati/Wali Kota dalam pelaksanaan pembentukan Kopdes/Kel Merah Putih; dan
 - b. Gubernur dan Bupati/Wali Kota secara berjenjang melaporkan perkembangan pembentukan Kopdes/Kel Merah Putih kepada Menteri Koordinator Bidang Pangan yang ditembuskan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Menteri Koperasi melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Koperasi, serta Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal melalui Sekretaris Jenderal.
9. Laporan perkembangan percepatan pembentukan Kopdes/Kel Merah Putih kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa disampaikan pada Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dengan pranala <https://konsolidasi-apbdesa.kemendagri.go.id>.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Mei 2025
Menteri Dalam Negeri
ttd
Muhammad Tito Karnavian

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum,



R. Ganj Muhammad, SH, MAP
Pembona Utama Madya (IV/d)
NIP. 19690818 199603 1 001

Tembusan Yth.:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;
4. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
5. Menteri Koordinator Bidang Pangan;
6. Menteri Sekretaris Negara;
7. Menteri Keuangan;
8. Menteri Kesehatan;
9. Menteri Sosial;
10. Menteri Perindustrian;
11. Menteri Perdagangan;
12. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal;
13. Menteri Perhubungan;
14. Menteri Pertanian;
15. Menteri Kelautan dan Perikanan;
16. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
17. Menteri Koperasi;
18. Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
19. Kepala Staf Kepresidenan;
20. Kepala Badan Pangan Nasional;
21. Kepala Badan Gizi Nasional;
22. Sekretaris Kabinet;
23. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi seluruh Indonesia; dan
24. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.